



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
MELALUI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang, perlu dilakukan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pengujian kendaraan bermotor;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengujian kendaraan bermotor diperlukan pengaturan mengenai peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengujian kendaraan bermotor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Melalui Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6642);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6642);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MELALUI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas LLAJ, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
10. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
11. Pengujian Persyaratan Teknis adalah kegiatan pengujian dengan atau tanpa peralatan uji untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan teknis Kendaraan Bermotor.
12. Pengujian Persyaratan Laik Jalan adalah pengukuran kinerja minimal Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.

13. Penindakan Pelanggaran LLAJ adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ terhadap pelanggaran LLAJ.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan peningkatan Keselamatan LLAJ melalui pengujian kendaraan bermotor yang efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan Keselamatan LLAJ dan menekan angka Kecelakaan LLAJ melalui strategi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB II

PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan manajemen terpadu Pengujian Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Keselamatan LLAJ dan menekan angka Kecelakaan LLAJ.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan.
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD.

BAB III

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan Pengujian Kendaraan Bermotor melalui uji berkala.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan; dan
 - e. kereta tempelan.
- (3) Kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan.

Pasal 6

- (1) PD melakukan pengelolaan data Kendaraan yang wajib melakukan uji berkala melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola secara online.
- (2) Pengelolaan data kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjasamakan dengan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah.

Pasal 7

- (1) Sistem Aplikasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan aplikasi berbasis komputer dan dilakukan secara online untuk:
 - a. mengelola informasi pengajuan pelayanan uji berkala Kendaraan Bermotor secara online; dan
 - b. mendukung fungsi dan tugas PD dalam pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Fungsi Sistem Aplikasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sebagai media informasi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. sebagai alat untuk mengetahui informasi pendapatan retribusi daerah dari pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. sebagai alat untuk mendokumentasikan pengajuan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang permohonannya dilakukan secara online;
- (3) Sistem Aplikasi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengajuan Pengujian Kendaraan Bermotor, meliputi :
 1. pengajuan pelayanan uji berkala Kendaraan Bermotor;
 2. pengajuan pelayanan rekomendasi uji/numpang uji Kendaraan Bermotor;
 3. pengajuan pelayanan penggantian bukti lulus uji elektronik; dan
 4. media informasi tarif retribusi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - b. sistem Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola meliputi:
 1. pendaftaran/registrasi Kendaraan Bermotor baru;
 2. pendaftaran/registrasi Kendaraan Bermotor mutasi keluar;
 3. pendaftaran dan pencatatan retribusi pelayanan Kendaraan Bermotor;
 4. pelaporan retribusi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala;
 5. pencatatan dan pelaporan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala;
 6. pembuatan surat ketetapan retribusi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 7. pembuatan surat rekomendasi uji/numpang uji keluar;
 8. pembuatan surat penganar mutasi uji;
 9. pembuatan surat pemberitahuan hasil uji dan waktu uji ulang bagi Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji;
 10. pencatatan penggunaan *smartcard*/bukti lulus uji elektronik;
 11. pelaporan kinerja harian penguji Kendaraan Bermotor; dan
 12. pelaporan hasil uji teknis pada pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (4) Alamat *website* Sistem Aplikasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PD.

Pasal 8

- (1) Permohonan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan secara *online* oleh pemilik.
- (2) Pengajuan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan *website* dan aplikasi sistem Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengajuan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang masih dilakukan secara manual oleh pemilik, dimasukkan dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

- (1) PD melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak bank untuk pembayaran Pengujian Kendaraan Bermotor secara non tunai.
- (2) Petugas Sistem Aplikasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diberikan hak akses sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PD.

Pasal 10

- (1) Hasil pelayanan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:
 - a. informasi hasil pengujian persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
 - b. surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) yang dilengkapi *id billing*; dan
 - c. surat rekomendasi numpang uji.
- (2) Nomor *id billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan kode yang digunakan untuk pembayaran pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara non tunai.
- (3) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui :
 - a. mesin Anjungan Tunai Mandiri;
 - b. gerai atau bank yang telah bekerjasama dengan PD untuk pembayaran retribusi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - c. fitur layanan uang elektronik.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dilakukan kegiatan uji keliling secara insidental.
- (2) Uji keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor secara langsung.
- (3) Peralatan uji keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan alat yang dapat dipindahkan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMERIKASAN KENDARAAN

Pasal 12

- (1) PD melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan peningkatan Keselamatan LLAJ melalui pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan secara berkala dan insidental dilaksanakan secara gabungan oleh PPNS di bidang LLAJ didampingi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia di:
 - a. terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. tempat pemberangkatan; dan
 - d. unit pelaksana penimbangan.
- (4) PPNS di bidang LLAJ yang melakukan kegiatan pemeriksaan Kendaraan Bermotor dilengkapi dengan surat perintah tugas dan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut.
- (5) Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penindakan pelanggaran LLAJ didasarkan atas hasil:
 - a. temuan dalam proses pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - b. laporan; dan
 - c. rekaman peralatan elektronik.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 – 10 – 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27 – 10 – 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



SUYANA
NIP. 19700212 199710 1 001